

## Telaah Kritis Isu-isu *Gender* dalam Al-Qur'an: Antara Teks dan Konteks

Abdul Azis<sup>1</sup>, Muhammadiyah Amin<sup>2</sup>, Umi Sumbulah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>IAIN Palangka Raya, <sup>2</sup>UIN Alauddin Makassar, <sup>3</sup>UIN Malik Ibrahim Malang

abdul.azis@iain-palangkaraya.ac.id

### ABSTRACT

*Gender is a continually debated issue in Islamic studies, with the Qur'an serving as the primary reference. Interpretations of Qur'anic verses concerning gender are greatly influenced by the exegetical methods employed, such as classical, contextual, and feminist interpretations. Understanding gender issues in the Qur'an requires consideration of the historical, linguistic, and social contexts in which the verses were revealed, as well as the position of women in various aspects of life. Gender equality in the Qur'an encompasses equality as servants of God, stewards (khalifah) on Earth, recipients of divine covenants, participants in the cosmic drama, and individuals with the potential for achievement. The Qur'an also addresses gender-related issues concerning the origin of human creation and leadership.*

**Keywords:** *Gender, Al-Qur'an*

### ABSTRAK

Gender adalah isu yang terus diperdebatkan dalam studi Islam, dengan Al-Qur'an menjadi rujukan utama. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai gender sangat dipengaruhi oleh metode tafsir yang digunakan, seperti tafsir klasik, kontekstual, dan feminis. Pemahaman isu gender dalam Al-Qur'an harus mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan sosial saat ayat diturunkan, serta posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesetaraan gender dalam Al-Qur'an mencakup kesetaraan sebagai hamba Allah, khalifah di bumi, penerima perjanjian dengan Tuhan, partisipan dalam drama kosmis, dan potensi meraih prestasi. Al-Qur'an juga membahas isu-isu gender terkait asal kejadian manusia dan kepemimpinan.

**Kata kunci:** *Gender, Al-Qur'an*

### PENDAHULUAN

Gender merupakan salah satu isu yang terus menjadi perbincangan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk studi Islam. Perdebatan mengenai peran, hak, dan status perempuan serta laki-laki dalam masyarakat telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan politik. Dalam konteks Islam, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam sering dijadikan rujukan dalam membahas isu-isu gender.

Kajian mengenai isu gender dalam Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari metode tafsir yang digunakan oleh para ulama. Berbagai pendekatan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, seperti tafsir klasik, tafsir kontekstual, dan tafsir feminis, menghasilkan perspektif yang berbeda dalam memahami konsep gender dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isu gender dalam Al-Qur'an harus

mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan.

Selain itu, dalam pembahasan mengenai gender dalam Al-Qur'an, sering muncul pertanyaan mengenai bagaimana Islam memandang posisi perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan kehidupan publik. Beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perempuan serta laki-laki sering menjadi bahan diskusi yang menimbulkan perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, kajian akademik terhadap isu gender dalam Al-Qur'an menjadi sangat penting guna mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan komprehensif.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yakni penulisan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis dari berbagai sumber literatur baik dari buku maupun jurnal sebagai dasar utama dalam mengembangkan argumen, menganalisis data, atau menyusun kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gender dalam Perspektif Islam

Gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Ami, 2023: 100). Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (Suhra, 2013: 378).

H. T. Wilson dalam *Sex dan Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Menurut Elaine Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu. Gender diartikan perbedaan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta kesempatan antara laki-laki dan perempuan karena dibentuk oleh tata nilai sosial budaya (konstruksi sosial) yang dapat diubah dan berubah sesuai kebutuhan atau perubahan zaman (menurut waktu dan ruang) (Djamaluddin, 2015: 3). Gender yakni perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang (Efendy, 2014: 144). Gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologis. Gender dalam

segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial dimana kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki (Sulistyowati, 2020: 4). Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender adalah pembagian peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat, sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Dalam pemahaman lain gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial budaya seorang laki-laki dan perempuan. Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Karakteristik dan ciri yang diasosiasikan tidak hanya didasarkan pada perbedaan biologis, melainkan juga pada interpretasi sosial dan kultural tentang apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat, yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

Selanjutnya terkait dengan kesetaraan gender, kesetaraan memiliki beberapa arti, menurut Webster's, kesetaraan adalah "menjadi setara". "khususnya dalam posisi, hak, atau peluang," tambah Kamus Oxford. Kesetaraan adalah kesempatan untuk mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan menikmati keuntungan pertumbuhan di semua bidang kehidupan. Sementara itu, kesetaraan berasal dari kata setara asal katanya tara. Pada kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan yang sama tingkatannya, kedudukannya dan sebagainya. Kata setara mempunyai arti sejajar, sebanding, sepadan, dan seimbang (Bariah, 2017: 4). Kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana semua manusia baik laki-laki maupun perempuan bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh *stereotype*, peran gender yang kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama, tetapi hak, tanggung jawab, dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan.

Kesetaraan gender adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat *stereotype*, prasangka, dan peran gender yang kaku (Qomariah, 2019: 53).

## 1. Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun sunah yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat

manusia. Menurut Nasaruddin Umar (1999) ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam Qur'an, yakni:

a. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba.

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Adz-Dzariyat:56, yang artinya: *"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku."* Yunahar Ilyas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan makhluknya setara. Walaupun penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, bukan berarti wanita lebih rendah dari pria. Tetapi Allah SWT menciptakan wanita sejajar dan setara dengan pria dan muncul konsep saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara pria dan wanita (Fadilah, 2018: 20). Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan dengan orang-orang yang bertakwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa, atau kelompok etnis tertentu. Al-Qur'an menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah para *muttaqun*, sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Hujurat:13 yang artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*

Ayat di atas juga dijelaskan bahwa perbedaan yang ditegaskan dan yang kemudian bisa meninggikan ataupun merendahkan martabat seseorang adalah nilai pengabdian dan ketakwaan terhadap Allah swt, karena pada dasarnya manusia diciptakan sama meskipun mereka berasal dari bangsa ataupun suku yang berbeda. Allah SWT memang sengaja menciptakan mereka dalam keragaman bangsa dan suku dengan maksud agar mereka dapat mengenal satu sama lain (Ratnasari, 2018: 6). Pada kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Allah sesuai kadar pengabdiannya (Harahap, 2018: 737), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nahl: 97 yang artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."*

Ayat tersebut juga mengisyaratkan tentang aktivitas wanita, bahwa Islam menegaskan jika laki-laki dan perempuan yang bekerja atau beramal akan mendapatkan kehidupan yang baik dan kesejahteraan. Selain itu bagi siapa saja (laki-laki maupun perempuan) dianjurkan untuk mengerjakan amal saleh akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah (Zahroh, 2019: 53). Dari ayat

tersebut juga laki laki dan perempuan sama-sama berhak masuk surga, sama-sama diperbolehkan turut berpartisipasi dan berlomba-lomba melakukan kebajikan, mengabdikan kepada masyarakat, negara dan agama (Fakih, 2000). Ayat ini juga sebagai dorongan untuk seorang mukmin baik laki-laki dan perempuan untuk secara kontinu berusaha melakukan usaha terbaik dalam hubungan vertikal dan horizontalnya (Febriani, 2021: 429). Hubungan harmonis secara vertikal dengan Allah akan menambah rasa iman dan ketenangan dalam kehidupannya, serta hubungan secara horizontalnya kepada sesama manusia dan sesama makhluk Allah lainnya, akan menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera bagi manusia dan alam lingkungannya (Hidayati, 2021: 197).

b. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi.

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba (*abid*) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga untuk menjadi khalifah di bumi (*khalifa fi al-ard*). Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan didalam QS. Al An'am:165 yang artinya: *"Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kalian atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Dalam QS. Al-Baqarah:30 yang artinya: *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi", Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui."*

Kata khalifah dalam kedua ayat di atas tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu (Nasaruddin, 1999). Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan bertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan (Saeful, 2019: 18). Pada hakikatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki. Keduanya diciptakan agar bisa saling melengkapi guna membangun suatu kekuatan (sinergi) baru yang lebih kuat dan bermanfaat bagi sesama manusia dan lingkungannya (Ulya, 2021: 324).

c. Perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf:172 yang artinya: *"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan*

keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

Menurut Fakhr al-Razi, tidak ada seorang pun anak manusia lahir di muka bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorang pun yang mengatakan "tidak". Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama (Nasaruddin, 1999).

d. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis.

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa, seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus sebagai berikut:

- 1) Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 35 yang artinya: "Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."
- 2) Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari syaitan disebutkan dalam QS. Al-A'raf: 20 yang artinya: "Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".
- 3) Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, disebutkan dalam QS. Al-Araf: 22 yang artinya: "Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"
- 4) Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, disebutkan dalam QS. Al-A'raf: 23 yang artinya: "Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau

*tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.”*

- 5) Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 187 yang artinya: *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.”*

Pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur’an di atas, agak berbeda dengan pernyataan-pernyataan dalam Al-Kitab yang membebaskan kesalahan lebih berat kepada Hawa. Dalam ayat-ayat tersebut di atas, Adam dan Hawa disebutkan secara bersama-sama sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut. Akar permasalahan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan menurut Amina Wadud dari penciptaan manusia sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an. Amina Wadud ingin menarik benang merah bahwa penciptaan manusia yang terpusat pada pentingnya “berpasangan” dalam penciptaan segala sesuatu. Oleh sebab itu, baik pria maupun wanita sangat mempunyai arti dalam penciptaan dan sama-sama memiliki keunggulan. Amina Wadud menepis mitos bahwa Hawa adalah penyebab terlemparnya manusia dari surga. Amina Wadud berpendapat bahwa peringatan Allah agar menjauhi bujukan setan itu ditujukan kepada mereka berdua, yakni Adam dan Hawa (Mutrofin, 2013: 245).

Menurut Asghar Ali Engineer yang menjadi syarat konkret dalam kesetaraan status yaitu: Pertama, dalam pengertiannya yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Keduanya harus memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya harus memiliki hak untuk memiliki atau mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain: keduanya harus bebas memilih profesi atau cara hidup, keduanya harus setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan. Pernyataan Al Qur’an mengenai kesetaraan kedua jenis kelamin terletak pada martabat yang setara dalam pengertian yang umum. Al-Qur’an menyatakan kedua jenis kelamin itu memiliki asal usul dari satu makhluk hidup yang sama dan karena itu memiliki hak yang sama (Rosnaeni, 2021: 349).

- e. Perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi.

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Al-Qur’an mengisyaratkan konsep kesetaraan *gender* yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik ukhrawi maupun duniawi, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh

kesempatan yang sama meraih prestasi optimal (Ats-Tsauri, 2020: 113). Juga ditegaskan secara khusus di beberapa ayat Al-Qur'an yaitu:

- 1) QS. Ali-Imran: 195, yang artinya: *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."*
- 2) QS. An-Nisa: 124, yang artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun."*
- 3) QS. An-Nahl: 97, yang artinya: *"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."*

Ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam individual, baik dalam bidang spiritual, maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan (Nazaruddin, 1999).

Laki-laki dan perempuan (manusia) merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan-Nya yang dilengkapi dengan akal. Tidak ada makhluk Allah yang lebih baik dari manusia, yang memiliki daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir, dan memutuskan. Laki-laki dan perempuan (manusia) dilengkapi dengan semua pembawaan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengemban tugas dan melaksanakan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Dengan segala kelengkapan fisik maupun psikis yang dianugerahkan oleh Allah SWT, manusia diberi kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, baik fisik maupun psikis, keduanya perlu ditumbuhkembangkan melalui pendidikan agar dapat berfungsi dengan baik dan sempurna (Juono, 2015: 125).

Islam datang sebagai petunjuk agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan cara terbaik. Islam mengembangkan peradaban melalui ilmu pengetahuan alam dan akal yang dipandu oleh wahyu. Penelitian-penelitian

ilmiah yang sifatnya mendukung peningkatan kualitas hidup manusia merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Islam memandang perempuan sebagai hamba Allah yang setara dengan laki-laki, namun masing-masing memiliki karakter-karakter khusus. Keduanya bekerja sama, saling melengkapi dan bukan saling bersaing, untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas dan berkesinambungan (Pawitasari, 2015). Dalam perspektif Al-Qur'an dikisahkan bahwa memang ada perbedaan proses penciptaan antara Adam dan Hawa, namun selanjutnya bahwa prinsip-prinsip dasar ajaran Al-Qur'an sesungguhnya tidak pernah membedakan secara dikotomi peranan pria dan wanita bahkan Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab suci yang berusaha menghargai wanita dalam posisi yang sejajar dengan pria, sesuai dengan derajat kemanusiaan yang universal (Abidin, 2015: 3).

Salah satu obsesi Al-Qur'an ialah terwujudnya keadilan di dalam masyarakat, salah satu prinsip keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan kemampuan masing-masing (Sidiq, 2022: 881). Keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena itu Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku, bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin (Pawitasari, 2015: 265).

## B. Isu-isu Gender dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang berbicara tentang laki-laki dan wanita baik dalam bentuk *lafdzi* ataupun *maudhui*. Al-Qur'an, sebagai sumber utama dalam ajaran Islam, telah menegaskan ketika Allah Yang Maha Pencipta menciptakan manusia termasuk di dalamnya, laki-laki dan perempuan. Paling tidak ada empat kata yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk manusia, yaitu *basyar*, *insan* dan *al-nas*, serta *bani adam*.

Masing-masing kata ini merujuk makhluk ciptaan Allah yang terbaik (*fi ahsan taqwim*), meskipun memiliki potensi untuk jatuh ke titik yang serendah-rendahnya (*asfala safilin*), namun dalam penekanan yang berbeda. Keempat kata ini mencakup laki-laki dan perempuan. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa tema hangat seputar konsepsi gender yang menjadi diskursus perbincangan yang dilegitimasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang memang mengandung unsur bias gender, diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Asal Kejadian Manusia

Mengenai asal kejadian manusia ini, Al-Qur'an menyatakan dalam QS. An-Nisa':1, sebagai berikut: *Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."*

Al-Qur'an, yang diwahyukan dalam bahasa Arab yang fasih, mengenal perbedaan antara kata-ganti (*dhamir/pronoun*) laki-laki dan perempuan, baik sebagai lawan bicara atau orang kedua (*mukhatab*), maupun sebagai orang ketiga (*ghaib*), namun perbedaan itu tidak ada sebagai orang pertama (*mutakallim*). Dalam tradisi penggunaan bahasa Arab, penggunaan bentuk *maskulin*, sebagai orang kedua atau ketiga, mencakup juga yang *feminin*. Pengucapan salam, *assalamu'alaikum*, misalnya, yang memakai bentuk *maskulin (kum)*, mencakup juga audiensi perempuan, hingga terasa 'berlebihan' untuk menambahi *'alaikunna* yang secara langsung menunjuk kaum perempuan.

Mengingat tradisi bahasa Arab di atas, Al-Qur'an merasa penting untuk mengulang-ulang kedua bentuk (*maskulin* dan *feminin*) secara berpasangan untuk menekankan kesetaraan pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, disebutkan dalam QS. Al-Ahzab: 35, Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Dalam konsepsi gender yang dianut kaum feminisme ayat di atas, An-Nisa': 1 sangat diskriminatif jika dikatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. Klaim yang disosialisasikan adalah ungkapan Al-Qur'an "*Nafsin Wahidah*" yang banyak ditafsirkan sebagai Adam sedangkan Hawa (sebagai konotasi pelambangan wanita) diciptakan dari Adam yang termaktub dalam ungkapan "*Wa khalaqa minha zaujaha*" dan hal ini diperkuat dalam penjelasan hadis-hadis yang diriwayatkan adalah tercipta dari tulang rusuk Adam. Berangkat dari pandangan inilah kemudian muncul kesan negatif terhadap perempuan dan perempuan itu berasal dari laki-laki (Adam). Hal itu bersumber dari penafsiran hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah yang menyatakan "*Saling memesanlah kamu untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok*" (HR. Tirmidzi).

Kemudian, hadis tersebut dipahami ulama terdahulu secara apa adanya (*harfiyah*), namun ulama kontemporer memahaminya secara metamorfosis, bahkan ada yang menolak keshahihan hadis tersebut. Bagi kalangan metaforis, hadis ini memperingatkan kaum lelaki untuk memperlakukan perempuan secara bijaksana karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan yang tidak sama dengan lelaki. Upaya untuk meluruskan tulang yang bengkok itu akan berakibat fatal dan kemungkinan akan patah.

## 2. Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam punya rujukan *naqliyah*, artinya ada isyarat-isyarat Al-Qur'an yang memperkuat perlu dan pentingnya kepemimpinan dalam sistem sosial (Almunawwar, 2005: 197). Sedangkan berbicara mengenai perempuan dalam Al-Qur'an mengharuskan kita untuk

memulai dari awal tentang bagaimana Al-Qur'an memosisikan perempuan. Wacana kepemimpinan dalam perspektif Islam berakar dari hasil penafsiran QS. An-Nisa': 34, Artinya: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka."

Ayat ini banyak ditafsiri secara tekstual sehingga terkesan sarat akan bias gender dan juga sering kali dijadikan legitimasi atas superioritas laki-laki. Dalam tafsir *mutaqaddimin* seperti karangan Ibnu Katsir misalnya, lafaz *Qawwamun* pada ayat ini ditafsiri dengan pemimpin, penguasa, hakim dan pendidik bagi perempuan hal ini karena kelebihan (*fadhal*) yang dimiliki laki-laki, karena alasan ini jugalah - menurut Ibnu Katsir - *nubuwwah* dan kepemimpinan hanya dikhususkan untuk laki-laki (Katsir, 1996: 200).

Adapun dalam *Tafsir Al-Misbah* Quraish Shihab menerangkan, ayat yang lalu (ayat 32) melarang berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah itu antara laki-laki dan perempuan. Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: para lelaki, yakni jenis kelamin laki-laki atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya (Shihab, 2000: 34).

Kata *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *rajulun* yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun al Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama' yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami. Seandainya yang dimaksudkan dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsideransnya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga (Shihab, 2000: 235).

### 3. Waris

Dalam konteks pembahasan gender yang juga sering menjadi sorotan adalah tentang kewarisan laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an menjelaskan: Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagianya seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai

*anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 11).*

Isu ini kerap diperbincangkan karena terdapat ayat-ayat yang secara eksplisit mengatur pembagian warisan dengan ketentuan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan (QS. An-Nisa: 11).

Persoalan ini sering dianggap sebagai bentuk bias gender, terutama jika dipahami secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis. Namun, dalam kajian tafsir yang lebih progresif, banyak ulama dan akademisi berpendapat bahwa aturan ini tidak serta-merta menunjukkan ketidakadilan, melainkan mencerminkan sistem sosial pada masa pewahyuan yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab ekonomi keluarga.

Dalam konteks modern, diskusi tentang kesetaraan gender dalam hukum waris Islam terus berkembang, dengan pendekatan yang mempertimbangkan *maqashid syariah* (tujuan utama syariat) agar hukum waris tetap relevan dengan realitas sosial yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan.

#### 4. Saksi

Isu ini sering diperdebatkan karena dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Baqarah: 282, terdapat aturan yang menyatakan bahwa dalam transaksi utang-piutang, kesaksian seorang laki-laki setara dengan dua perempuan.

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakan, Maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit*

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 282). Ayat ini sering dianggap sebagai bentuk bias gender, karena tampaknya menempatkan perempuan sebagai saksi yang kurang kredibel dibandingkan laki-laki. Namun, dalam kajian tafsir yang lebih mendalam, banyak ulama berpendapat bahwa ketentuan ini lebih terkait dengan konteks sosial pada masa pewahyuan, di mana perempuan pada waktu itu kurang terlibat dalam urusan ekonomi dan perdagangan, sehingga kemungkinan lupa atau kurang paham lebih besar.

Seiring perkembangan zaman, banyak akademisi Muslim yang berpendapat bahwa ayat ini tidak bersifat universal untuk semua jenis kesaksian, melainkan spesifik pada kasus utang-piutang dalam konteks masyarakat saat itu. Dalam banyak aspek lain, kesaksian perempuan dapat memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki, bahkan dalam beberapa kasus, kesaksian perempuan justru lebih diutamakan (misalnya dalam perkara kelahiran, menyusui, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman perempuan).

Dengan pendekatan *maqashid syariah* (tujuan utama syariat), diskursus tentang kesetaraan kesaksian dalam Islam terus berkembang, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan keadilan gender dalam masyarakat modern.

## 5. Poligami

Dalam QS. An-Nisa: 3, Al-Qur'an memberikan ruang untuk praktik poligami, tetapi dengan syarat yang ketat. Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa: 3).

Al-Qur'an memandang sama antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun ada maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin melalui ajaran Al-Qur'an dan Sunah sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan mereka saling melengkapi dan perbedaan yang mendasar adalah dalam ketaqwaan dan amal shaleh.

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat:13).

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun." (QS. An-Nisa: 124). Artinya:

"Maka tatkala istri 'Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (QS. Ali Imran: 36).

## KESIMPULAN

Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai isu-isu gender dengan menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengakui bahwa keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang setara di hadapan Allah, baik dalam aspek ibadah, sosial, maupun hukum. Meskipun terdapat perbedaan peran, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Pemahaman tentang gender dalam Al-Qur'an harus mempertimbangkan konteks historis dan sosial pada saat wahyu diturunkan. Tafsir yang komprehensif sangat diperlukan agar ajaran Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat terkait gender dapat menimbulkan bias yang menghambat terciptanya keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis *maqashid syariah* (tujuan syariat) menjadi penting dalam memahami isu-isu gender dalam Islam.

Meskipun Islam telah menegaskan prinsip keadilan gender, implementasinya dalam masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan pemahaman yang lebih luas, pendidikan yang inklusif, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua individu. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat dijadikan pedoman dalam membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan berkeadilan bagi laki-laki maupun perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2015). "Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Tarbawiyah*.
- Ahdar Djameluddin. (2015). Gender dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8 No. 1 Januari-Juni 2015.
- Ami Syadila Sipayung. (2023). Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Pendekatan Library Research. *Jurnal Madania*, Volume (13), Nomor (1), (Juni) (2023).
- Ats-Tsauri, F. I. (2020). "Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan". *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*.
- Bariah, O. (2017). "Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Pendidikan Islam Rabbani*.
- Djameluddin, A. (2015). "Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Al-Maiyyah*.

- Efendy, R. (2014). "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan". *Jurnal Al-Maiyyah*.
- Fadilah, S. (2018). "Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung". *Jurnal Mitra Gender*.
- Fakih, M., & dkk. (2000). *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Febriani, N. A., & Balgis, L. F. (2021). "Perspektif Al-Qur'an Tentang Kesetaraan Gender Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Filantropi Pada Masa Pandemi 19". *Jurnal Bimas Islam*.
- Harahap, M. Y. (2018). "Studi Gender Dalam Islam". *Jurnal Al-Hadi*.
- Hidayati. (2021). "Kesetaraan Gender Dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif Al Qur'an". *Jurnal Tafakkur*.
- Ibnu Kastir. (1996). *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, Bairut: Darul Fikr.
- Juono, R. P. (2015). "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)". *Jurnal Studi Keislaman*.
- M Quraish Shihab. (2000). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Resky, dkk. (2023). Analisis Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 6 No.2 Oktober – Maret 2023 E- ISSN: 2620-7885
- Mutrofin. (2013). "Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Riffat Hassan". *Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*.
- Nasaruddin Umar. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Pawitasari, E. (2015). "Pendidikan Khusus Perempuan Antara Kesetaraan Gender Dan Islam". *Jurnal Tsaqafah*.
- Qomariah, D. N. (2019). "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga". *Jurnal Cendekiawan Ilmiah*.
- Ratnasari, D. (2018). "Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Humanika*.
- Rohmatul Izzad. (2018). Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam: Studi terhadap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur. *Jurnal AL-ITQAN*, Volume 4, No. 1, 2018.
- Rosnaeni. (2021). "Pandangan Asghar Ali Engineer Tentang Kesetaraan Gender". *Jurnal Tadarus Tarbawy*.
- Rusdi Zubeir. (2012). Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal AN NISA'A*, VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 2012.
- Saeful, A. (2019). "Kesetaraan Gender Dalam Dunia Pendidikan". *Jurnal Tarbawi*.
- Said Agil Husain Al Munawar. (2005). *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Ciputat: PT Ciputat Press.

Sidiq, Y. H., & Erihadiana, M. (2022). "Gender Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

Suhra, S. (2013). "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam". *Jurnal Al-Ulum*.

Sulistyowati, Y. (2020). "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial". *Jurnal Ijougs*.

Ulya, I. (2021). "Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Kebijakan Pemerintah Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan)". *Jurnal Islamic Review*.

Zahroh, C. (2019). "Pendidikan Gender Dalam Pengkajian Islam". *Jurnal Al-Qalam*.